



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Barito Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
8. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
9. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata.
15. Usaha Perjalanan wisata adalah penyelenggara biro perjalanan wisata.
16. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
17. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
18. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
19. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
20. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
21. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberi kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
22. Hotel Bintang adalah suatu akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan dan minum, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dan memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jendral Pariwisata.
23. Hotel Non Bintang adalah suatu akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan dan minum, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jendral Pariwisata.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya.
25. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

26. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Jasaboga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
31. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
33. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
36. Pemandian Air Panas Alami adalah tempat pemandian umum yang bersumber dari mata air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geothermal.
37. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
38. Gua adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam.
39. Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah benda - benda sisa masa lampau yang mempunyai nilai sejarah dan masih ada hingga kini.
40. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama.

41. Petilasan adalah tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang menjadi tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan, tempat terjadinya peristiwa penting.
42. Bangunan Kuno adalah Struktur buatan manusia yang terdiri dari dinding dan atap yang didirikan secara permanen yang memiliki sejarah pada jaman dahulu.
43. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
44. Museum adalah institusi permanen yang melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan.
45. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
46. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
47. Lingkungan Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial.
48. Usaha Pengelolaan Obyek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ketempat-tempat religi.
49. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
50. Gelanggang Olah Raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan atau pertunjukan seni.
52. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
53. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
54. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih dengan tujuan untuk kesehatan dan kebugaran.
55. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

56. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
57. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan atau olahragawan yang bersangkutan.
58. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
59. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
60. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
61. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
62. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
63. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
64. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
65. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
66. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
67. Usaha SPA (Salus Per Aquam) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya setempat.
68. Objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan.
69. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata.

70. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Perda ini.
71. Dokumen Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata.
72. Pemutahiran Daftar Usaha Pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
73. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
74. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
75. Teguran Tertulis adalah teguran yang disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
76. Pembekuan Sementara adalah pembekuan terhadap tanda daftar usaha pariwisata setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
77. Pembatalan adalah pencabutan atas tanda daftar usaha pariwisata terhadap pengusaha kepariwisataan yang tidak mengindahkan pembekuan sementara.
78. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II SUBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan atau elektronik.

Pasal 5

Tanda Daftar Usaha Pariwisata menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB III
OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Usaha Pariwisata

Pasal 6

Usaha Pariwisata meliputi antara lain :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d. Usaha Kawasan Pariwisata;
- e. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- f. Usaha Daya Tarik Wisata;
- g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- h. Usaha Jasa Pramuwisata;
- i. Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta; dan/atau
- m. Usaha SPA;

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. pondok wisata; dan
 - d. jenis usaha lain untuk bidang Usaha Penyediaan Akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jasa Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 9

Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafé
- e. pusat penjualan makanan;
- f. jasa boga; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 10

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. angkutan jalan wisata; dan
- b. angkutan sungai dan danau wisata;

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan obyek ziarah; dan/atau
- g. jenis usaha lain untuk bidang usaha daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 12

(1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;

- c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. wisata ekstrim
 - h. karaoke; dan/atau
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (2) Usaha Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. lapangan bola kaki;
 - d. lapangan futsal;
 - e. lapangan badminton;
 - f. lapangan bola volley;
 - g. lapangan basket;
 - h. fitness;
 - i. gelanggang renang;
 - j. lapangan tenis;
 - k. gelanggang bowling; dan/atau
 - l. subjenis usaha lain untuk jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Usaha Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan/atau
 - d. subjenis usaha lain untuk jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. arena permainan; dan/ atau
 - b. subjenis usaha lain untuk dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan/atau
 - d. subjenis usaha lain untuk jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. panti pijat; dan

b. subjenis usaha lain untuk jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. taman rekreasi;
- b. taman bertema; dan/atau
- c. subjenis usaha lain untuk jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 13

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. penyelenggaraan pertemuan;
- b. perjalanan insentif;
- c. konferensi; dan/atau
- d. pameran.

Bagian Kesembilan Usaha Wisata Tirta

Pasal 14

(1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l meliputi:

- a. wisata sungai;
- b. danau ;dan/atau
- c. waduk.

(2) Usaha Wisata Sungai, Danau dan atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata memancing;
- c. wisata dayung; dan
- d. subjenis usaha lain untuk jenis usaha wisata sungai, danau dan/atau waduk yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 15

(1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 16

Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 17

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan bukti penerimaan permohonan/ceklist pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Paragraf 1
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin dokumen teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengusaha jenis usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

Permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- d. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.

Pasal 21

- (1) Pengusaha jenis Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 22

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman harus melampirkan dokumen :

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa usaha makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe dan pusat makanan.

Paragraf 4

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 23

Permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya serta perubahannya jika ada;
- b. fotocopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengusaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 5
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 25

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Jasa Transportasi Wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopi izin operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api serta daya angkut yang tersedia.

Paragraf 6
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 26

Permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Daya Tarik Wisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. fotocopi bukti hak kepemilikan dari pemilik usaha daya tarik wisata; dan
- c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 27

Permohonan pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengusaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf a, dan ayat (5) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

- (2) Pengusaha jenis usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha Jasa Pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya apabila ada; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 30

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengusaha jenis Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 10
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengusaha jenis Usaha Jasa Konsultan Pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 11

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 34

Permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada; dan
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengusaha jenis Usaha Jasa Informasi Pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Paragraf 12

Usaha Wisata Tirta

Pasal 36

Permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha Wisata Tirta sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada;
- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, fotocopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengusaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, huruf e, f dan ayat (3) dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Usaha SPA

Pasal 38

Permohonan pendaftaran Usaha SPA harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan Usaha SPA sebagai maksud dan tujuannya dan perubahannya jika ada;

- b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP dan izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. surat terdaftar pengobat tradisioanl (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Paragraf 14
Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 39

Permohonan pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil harus melampirkan dokumen:

- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahan (apabila terjadi perubahan);
- b. fotocopi NPWP;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
- d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Paragraf 15
Keabsahan Dokumen

Pasal 40

- (1) Setiap dokumen pendaftaran usaha pariwisata disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopi atau salinan yang telah dilegalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pasal 41

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan pada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (4) Jika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 42

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 43

- (1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan pengurus untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

- (3) Teknis/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pendaftaran dan Penerbitan Izin Usaha Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 44

- (1) TDUP dapat diberikan kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

BAB V PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu dan durasi operasi usaha;
 - e. nama pengusaha pariwisata;
 - f. alamat pengusaha pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus melampirkan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 46

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, benar dan absah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (4) Jika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 48

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor dan atau gerai penjualan per jenis usaha;

- b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
- c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
- d. perkembangan usaha; dan
- e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 49

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Penyediaan Akomodasi melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha penyediaan akomodasi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan;
 - b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 50

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga per jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;

- d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
- e. perkembangan usaha; dan
- f. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha kawasan pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama kawasan pariwisata;
 - b. lokasi kawasan pariwisata;
 - c. jumlah kawasan pariwisata;
 - d. perubahan jumlah kawasan pariwisata jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - f. perkembangan usaha; dan
 - g. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 52

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Transportasi Wisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa transportasi wisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor per jenis usaha;
 - b. jumlah kapasitas per jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan;

- e. perkembangan usaha; dan
- f. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pelaporan Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 53

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha daya tarik wisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama daya tarik wisata;
 - b. lokasi daya tarik wisata;
 - c. jumlah daya tarik wisata;
 - d. perubahan jumlah daya tarik wisata jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - f. perkembangan usaha; dan
 - g. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 54

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha kegiatan hiburan dan rekreasi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi per jenis usaha;
 - b. perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 55

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa pramuwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 56

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 57

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 58

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor;
 - b. perubahan jumlah kantor jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - g. perkembangan usaha; dan
 - d. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Usaha Wisata Tirta

Pasal 59

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Wisata Tirta melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha wisata tirta kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor per jenis usaha;
 - b. perubahan jumlah kantor per jenis usaha jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor per jenis usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketigabelas
Pelaporan Usaha SPA

Pasal 60

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha SPA melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha SPA kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah kantor dan lokasi SPA;
 - b. perubahan jumlah kantor dan lokasi SPA jika dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - e. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Belas
Pelaporan Bupati kepada Gubernur

Pasal 61

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;

- c. jumlah usaha pariwisata;
- d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
- e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
- f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB VII LARANGAN

Pasal 62

- (1) Pengusaha yang menjalankan usaha karaoke, klub malam, diskotik atau sejenisnya, dilarang:
 - a. menyediakan tempat pemajangan (*aquarium*), foto, katalog pramuria atau pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau perbuatan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur atau sejenisnya;
 - e. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - f. menyediakan toilet didalam ruangan karaoke;
 - g. menerima tamu anak di bawah umur; atau
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (2) Pengusaha yang menjalankan usaha panti pijat, dilarang:
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain atau gordena dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan tukang pijat (*masseur*);
 - c. menyediakan kamar mandi atau sejenisnya didalam kamar pijat;
 - d. menggunakan lampu yang remang-remang didalam kamar pijat; dan
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan atau kepercayaan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pendirian tempat usaha karaoke, klub malam, diskotik, atau panti pijat, dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 02.00 wib.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha salon kecantikan dan SPA paling lambat jam 22.00 wib.

Pasal 64

- (1) Usaha karaoke, klub Malam, diskotik, panti pijat dilarang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan operasi pada setiap:
 - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum dan sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum dan sesudah hari waisak;
 - d. satu hari sebelum dan sesudah idul adha;
 - e. satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 muharram; dan
 - g. dan hari - hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Usaha rumah makan, bar, hotel, restoran, pub, karaoke, cafe atau rumah billiard dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata, Bupati membentuk Tim Pengawas Pendaftaran Usaha Pariwisata yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 40 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi teguran tertulis pertama oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenakan sanksi teguran tertulis kedua oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Jika dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada teguran tertulis kedua, dikenakan teguran tertulis ketiga oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 68

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 69

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terhadap pelanggaran Pasal 3, Pasal 40 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil/CPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 atau Pasal 64 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 72

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) di setorkan ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Izin usaha pariwisata yang masih berlaku yang telah dimiliki pengusaha sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Desember 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Desember 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :10,109/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, salah satu fokus pengembangan dunia kepariwisataan adalah usaha kepariwisataan itu sendiri. Oleh karena itu pengembangan usaha kepariwisataan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam usaha industri pariwisata. Keluhan dari kalangan pengusaha pariwisata adalah berkaitan dengan pengurusan izin usaha kepariwisataan, karena dianggap berbelit dan butuh biaya yang relatif besar. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan kebijakan mengganti “Izin Usaha Kepariwisata” dengan “Tanda Daftar Usaha Pariwisata”. Kebijakan penggantian izin menjadi TDUP diharapkan mampu memicu berkembangnya industri kepariwisataan di Indonesia.

Kabupaten Barito Selatan merupakan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar negeri untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata, diharapkan adanya peran serta pengusaha pariwisata agar industri dan usaha pariwisata di Barito Selatan dapat meningkat.

Penyelenggaraan Pariwisata yang Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seluas-luasnya. Dalam Perda tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pariwisata melalui pemberian izin.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ruang gerak pemerintah daerah tidak terfokus pada izin usaha saja namun juga terkandung hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan dalam upaya menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata maka perlu pengaturan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal36
Cukup jelas
Pasal37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal52
Cukup jelas
Pasal53
Cukup jelas
Pasal54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal56
Cukup jelas
Pasal57
Cukup jelas
Pasal58
Cukup jelas
Pasal59
Cukup jelas
Pasal60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal66
Cukup jelas
Pasal67
Cukup jelas
Pasal68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR ¹⁰